

atikan

- : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDN 5 Jaar Nomor : 421.2/08/IX/2022, tanggal 22 September 2022;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Timur Nomor : 421.1/373/IX/UPT-DS/2022, tanggal 26 September 2022;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Dusun Timur Nomor : 800/178/DST/DK/2022, tanggal 26 September 2022
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Jaar Nomor : 145/432//PEM/DJ/IX/2022, tanggal 26 September 2022

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SDN 5 Jaar Kecamatan Dusun Timur;
- : Kewajiban SDN 5 Jaar adalah :
 1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
 3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABAI, S.Pd.,MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650712 199010 1 001